

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RELEVANSI KITAB `UQŪD AL-LUJAYN SEBAGAI BEKAL
RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF TIPOLOGI PEMIKIRAN
ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

IHSAN SETIAWAN

NIM :101200054

Pembimbing:

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E

NIP: 198502192020121009

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RELEVANSI KITAB `UQŪD AL-LUJAYN SEBAGAI BEKAL
RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF TIPOLOGI PEMIKIRAN
ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

IHSAN SETIAWAN
NIM. 101200054

Pembimbing:

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E
NIP: 198502192020121009

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ihsan Setiawan
Nim : 101200054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RELEVANSI
KITAB *UQUD AL-LUJAYN* SEBAGAI BEKAL
RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF
*MAŞLAHAH***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 21 Mei 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Du'ulikhman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,
Pembimbing

Nugroho Noto Diharjo, M.E
NIP. 198502192020121009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ihsan Setiawan
Nim : 101200054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pendapat Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo
Terhadap Relevansi Kitab *Uqūd Al-Lujayn* Sebagai Bekal
Rumah Tangga Sakinah Perspektif Tipologi Pemikiran Islam

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana
dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I. ()
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E. ()

Ponorogo, 6 Juni 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Setiawan
Nim : 101200054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (~~Abwal Saikhahiyah~~)
Judul : ~~Analisis~~ ~~Pendapat~~ ~~Tokoh~~ ~~Agama~~ ~~Kabupaten~~ ~~Bongorosa~~ ~~Terdapat~~
~~Beberapa~~ ~~Kitab~~ ~~Fiqih~~ ~~Af-Zahiri~~ ~~Sebagai~~ ~~Bekal~~ ~~Rumah~~ ~~Tangga~~ ~~Sakinah~~
~~Respektif~~ ~~Teologi~~ ~~Pemikiran~~ ~~Islam~~

Menyatakan bahwa skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing, selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh ~~perguruan~~ LAIN Ponorogo yang dapat diakses di ~~edukasi@ponorogo.ac.id~~ adapun isi keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan saya pergunakan semestinya

~~Bongorosa~~, 20 Mei 2024
Surat Pernyataan


Ihsan Setiawan
NIM. 101200054

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ihsan Setiawan
Nim : 101200054
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : **ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA
KABUPATEN PONOROGO TERHADAP
RELEVANSI KITAB *UQŪD AL-LUJAYN* SEBAGAI
BEKAL RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF
TIPOLOGI PEMIKIRAN ISLAM**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 20 Mei 2024



Ihsan Setiawan
NIM. 101200054

P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aturan paling mendasar dalam hidup, baik dalam masyarakat ideal atau tidak, adalah pernikahan. Selain sebagai cara yang sangat terhormat dalam mengurus keluarga dan anak, perkawinan juga dapat dianggap sebagai sarana mengenalkan individu satu sama lain dan memanfaatkan perkenalan itu untuk kepentingan bersama.

Menjalani kehidupan yang tenteram (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah) adalah tujuan pernikahan. Namun, jika tujuan lain terpenuhi, termasuk yang terkait dengan pelestarian diri, ibadah, reproduksi, dan kebutuhan biologis, maka tujuan utama ini juga akan tercapai.¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dapat terjalin dengan adanya pasangan yang serasi. Ada beberapa pendekatan untuk

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: Akad emia dan Tazaffa, 2005).17.

² Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Ar-Rum:21*, n.d.

memiliki rumah yang damai. Meskipun pekerjaan ini tidak penting, namun hal ini akan mempengaruhi keputusan rumah tangga mengenai manfaat memulai sebuah keluarga.³

Lingkungan pendidikan yang asli dan utama dalam sejarah manusia adalah keluarga, tempat orang tua mengajar dan anak-anaknya belajar. Sumber pendidikan pertama dan utama setiap orang adalah keluarga. Pengajaran ini dimulai dari embrio manusia, hingga proses pemilihan pasangan. Keluarga merupakan kelompok sosial awal dimana masyarakat dihadapkan pada berbagai pelajaran hidup yang mendasar dan signifikan melalui bimbingan dan pengasuhan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Persiapan kehidupan masa depan seorang anak sebagian besar merupakan tanggung jawab keluarga. Anak-anak mempelajari dasar-dasar tingkah laku, pandangan hidup, dan perilaku yang berbeda-beda dari lingkungan keluarganya.⁴

Dalam Islam, pendidikan keluarga memiliki dasar-dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa setiap orang tua bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Seorang imam merupakan pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Seorang

³ M. al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, Dalam Rumah dan al-Fatih Suryadilaga*(Ed), *Membinakan Madrasah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabawi* (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003).87.

⁴ Muh Anshori Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, "Implementasi Pendidikan Influentif Terhadap Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an," n.d., <https://stai-binamadani.e-journal.id/jurdir>.

istri merupakan pemimpin bagi rumah tangganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Pendidikan keluarga sangat penting dalam Islam. Pendidikan anak-anaknya merupakan tanggung jawab bersama kedua orang tuanya, dan pendidikan keluarga harus dimulai sejak usia muda. Selain itu, pendidikan keluarga juga harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan terencana, serta harus mengajarkan nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik. Oleh karena itu, membekali pendidikan keluarga merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam Islam.

Pengalaman hidup menunjukkan bahwa meskipun memulai sebuah keluarga adalah hal yang sederhana, menjaga sebuah keluarga tetap bertumbuh dan berkembang hingga mencapai tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan yang diidam-idamkan oleh setiap pasangan suami istri mungkin merupakan tantangan tersendiri. Tingginya volume kasus perceraian di pengadilan agama menjadi buktinya.

Terbentuknya keluarga sakinah dapat dicapai dengan terpenuhinya lima komponen utama kehidupan keluarga, yaitu hidup berdampingan, membina lingkungan yang Islami, pendidikan keluarga yang berkualitas, jaminan kesehatan, perekonomian keluarga yang stabil, hubungan yang harmonis dalam dan antar keluarga, dan interaksi yang positif.

Salah satu alternatif untuk memahami dasar/pondasi dari berumah tangga adalah mengikuti kajian pembelajaran sebagai bekal dalam membangun rumah tangga sakinah. Di Pondok Pesantren Darul

Huda Mayak telah di adakan pengajian kitab *Uqūd al-Lujayn* bersama Al-Ust. Rofiq Marzoeqi Abdul Karim yang berisi tentang dasar-dasar berumah tangga serta tips-tips di dalam berumah tangga. Pengajian ini diikuti oleh santri tingkat dewasa (*assatidz*) dan santri tingkat mahasiswa Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Dilaksanakan setiap hari kecuali malam jum'at, dengan waktu ba'da isya hingga selesai.

Menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, buku ini sangat penting bagi siapa pun yang ingin menciptakan rumah tangga yang harmonis berdasarkan hadis dan Alquran. Selain mengajarkan cara membina rumah tangga, buku ini juga mengupas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, serta tata krama suami istri. Itu semua berdasarkan kisah Nabi dan para sahabatnya yang masih menjadi inspirasi bagi umat Islam hingga saat ini. Kitab *Uqūd al-Lujayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, terdiri atas 4 bab yaitu bab pertama membahas tentang hak-hak istri atas suami, kemudian bab 2 membahas tentang hak-hak suami, bab 3 membahas tentang keutamaan salat di rumah bagi wanita, dan bab 4 membahas tentang larangan bagi laki-laki melihat wanita lain dan sebaliknya.⁵

Kitab *Uqūd al-Lujayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn* karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi berisi tentang rujukan atau bekal untuk menciptakan keluarga yang kokoh. Ini mencakup berbagai topik, termasuk cara yang benar dalam menangani hubungan suami-istri. Di dalam rumah,

⁵ Ibid, 4.

suami dan istri menjalankan tugas dan haknya masing-masing. Buku ini dimaksudkan agar dapat menjadi panduan bagi calon pasangan suami istri dalam mengatur kehidupan rumah tangganya.⁶

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pemahaman sebuah kitab klasik yang menjelaskan mengenai tuntunan berumah tangga, kitab tersebut adalah kitab *Uqūd al-Lujayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn* karya Syaikh Nawawi al-Bantani. Adanya pro kontra dari kalangan intelektual muslim dengan adanya pengkajian dan telaah atas kitab tersebut. Di antara pro kontra yang muncul adalah dari Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT). KH. Husein Muhammad dan Forum Kajian Kitab Kuning disebut sebagai FK3 yang di pelopori oleh Dr. (HC) Drs. Sinta Nuriyah Wahid, M. Si. menulis buku yang berjudul: “*Wajah Baru Relasi Suami Istri: Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujayn*” dan “*Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqūd al-Lujayn*”. Dan ternyata, komentar-komentar yang ia sampaikan mengenai kualitas hadits dalam *Uqūd al-Lujayn*, bukanlah tuduhan tanpa dasar dan bukan klaim belaka. Hal ini karena kedua buku tersebut berisi hasil *takhrij* dari Kiai Husein bersama FK3, yang setelah penulis melakukan penghitungan secara berulang-ulang, dari sekitar 102 hadits yang terdapat dalam *Uqūd al-Lujayn*, terdapat sekitar: 27 hadits *sahih*, 11 hadits *hasan*, 21 hadits *dhaif*, 2 hadits *dha'if jiddan*, 1 hadits *dhaif munkar*, 36 hadits *maudhu'*, dan sisanya (sekitar 4 hadits) tidak diberi kesimpulan

⁶ Ibid, 5.

status oleh FK3. Ketika dibuat prosentase, jumlah hadits yang dha'if dan maudhu' memang lebih banyak dibandingkan hadits yang hasan dan shahih.⁷

Tetapi kemudian, buku pertama karya Kiai Husein bersama FK3 yang berjudul Wajah Baru Relasi Suami-Istri mendapat reaksi yang cukup keras dari Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT) dan Lajnah Batsul Masail Pondok esantren Lirboyo, selanjutnya disebut LBM-PPL. Dua kelompok ini masing- masing menulis dan menerbitkan buku tandingan yang balas mengkritik buku FK3. Buku dari FKIT berjudul: *“Menguak Kebatilan dan Kebohongan Sekte FK3, sedangkan buku LBM-PPL diberi judul: Potret Ideal Hubungan Suami-Istri”*. M. Idrus Ramli mengkritik FK3 yang banyak sekali memaudhu'kan hadits dengan alasan tidak menemukan hadits tersebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Padahal jika ditinjau dari daftar literatur yang mereka miliki sebagaimana yang tercatat di halaman akhir buku mereka, FK3 memang belum melengkapi kajiannya dengan sebagian besar literatur yang ada. Dan di samping demikian, tidak jarang dari sekian hadits-hadits yang FK3 klaim tidak ditemukan di dalam kitab-kitab mu'tabar, sebagian besar terdapat dalam kitab- kitab hadits terkenal dan masuk ke dalam daftar kitab-kitab yang dimiliki FK3. Selain itu, apabila ada hadits 'Uqud al-Lujain yang diperselisihkan di kalangan ahli hadits, sebagian menghukumi dha'if, sementara sebagian yang lain menghukumi kuat, maka FK3 cenderung mengutip yang menghukumi

⁷ Anngit Febrianto, *'Relasi Ideal Suami-Istri Dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad Terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)'*, Skripsi IAIN Jember, September, 2017. 189.

dha'if saja dan mengabaikan pendapat yang menghukumi kuat walaupun argumentasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁸ Setelah peneliti telusuri, tokoh-tokoh dari adanya Pro dan Kontra di atas adalah termasuk tokoh dari ormas Nahdhatul Ulama (NU).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa, dari kalangan Ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai penafsiran dari isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* ini. Sehingga, peneliti berinisiatif untuk mewawancarai beberapa ulama kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* agar nantinya masyarakat mempunyai rujukan bagaimana cara merevansikan kitab ini, khususnya masyarakat kabupaten Ponorogo, yang kemudian data tersebut akan peneliti analisis menggunakan perspektif tipologi pemikiran islam Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji ulang dengan meneliti kitab *Uqūd al-Lujayn fī Bayāni Huqūq al-Zawjayn*, kami berkeinginan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan ulama Ponorogo tentang relevansi isi dari pada kitab *`Uqūd al-Lujayn* di masa kini. Dengan demikian, penulis akan menelitinya dengan menetapkan judul: **ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP RELEVANSI KITAB *`UQŪD AL-LUJAYN* SEBAGAI BEKAL RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF TIPOLOGI PEMIKIRAN ISLAM.**

⁸ Ibid, 191.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah di masa sekarang?
2. Bagaimana Tipologi pemikiran pandangan tokoh agama kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah di masa sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konstruksi pemikiran Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah di masa sekarang.
2. Untuk menganalisis Tipologi pemikiran pandangan tokoh agama kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah di masa sekarang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gagasan kepada mahasiswa dan masyarakat tentang bekal

keluarga sakinah melalui kitab *Uqūd al-Lujayn* karya Syekh Nawawi.

- b. Dapat menjadi sumber bagi para ulama dan profesional, menambah kumpulan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga Sakinah.
 - c. Memberikan pengembangan terhadap ilmu hukum yang berkaitan tentang keluarga sakinah.
2. Manfaat praktis
- a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah di masa sekarang perspektif Tipologi pemikiran Islam Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman berharga yang bermanfaat bagi kehidupan penulis sehari-hari.
 - b. Bagi masyarakat luas, diharapkan kajian ini dapat menjadi sarana perolehan ilmu untuk memahami kitab *Uqūd al-Lujayn* sebagai benteng sakinah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur atau kajian terhadap penelitian terdahulu dan yang relevan topik dan masalah penelitian. Pertama, pembahasan keperawatan tentang konsep anggota keluarga sakinah Menurut KH. Abdullah Gymnastiar ('Aa Gym), ada tiga jenis

latihan kelompok di 'Aa Gym: ekonomi, pendidikan, dan latihan kelompok dalam lingkungan komunitas..⁹

Perekonomian keluarga 'Aa Gym dibangun berdasarkan prinsip sikap medium, yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara memenuhi kebutuhan materi dan kebutuhan rohani tanpa harus boros atau berhemat secara berlebihan. Selain itu, keluarga menggunakan qanaah dan pola pikir sabar untuk memastikan bahwa usaha mereka akan dihargai dengan makanan. Untuk dapat memanfaatkan akal dan bakat secara baik dan inovatif, perlu juga dipupuk sikap asketisme dan wara' serta jiwa wirausaha.

Mengingat istri atau ibu merupakan pendidik utama bagi anak-anak di rumah, maka penting baginya untuk berkembang agar dapat menjadi teladan bagi anak-anak.

Untuk mentransformasikan keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, Nurhayati memfokuskan esainya tentang keluarga sakinah secara umum serta gagasan 'Aa Gym.

Pada artikel kedua yang ditulis oleh Siti Lufatus Sangadah (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul “Mempekerjakan Masyarakat Sakinah Melalui Pendidikan Kitab *al-Mar'ah al-Sholihah*”, dengan pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana caranya? pendidikan kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* yang dilaksanakan bagi umat Islam NU Gonggang Poncol Magetan? (2) Bagaimana pendidikan Kitab *al-Mar'ah al-Sholihah* yang

⁹ Nurhayati, “Konsep Keluarga Sakinah Kh. Abdullah Gymnastiar: Studi Tokoh Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung,” *Uin Syarif Hidayatullah* 1046;1046 JSS s, no. 5-Oct-2012 (October 5, 2012): 37–40.

dilaksanakan bagi santriwati NU Gonggang Poncol Magetan? (3) Bagaimana evaluasi kurikulum Kitab *al-Mar'ah al-Ṣolihah* bagi santri muslim di NU Gonggang Poncol Magetan?. Dari rumusan masalah di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: perencanaan pembelajaran Kitab *al-Mar'ah al-Ṣolihah* meliputi pembuatan bahan pembelajaran kitab tersebut dengan tujuan tercapainya suatu pembelajaran dimana pembelajaran tersebut dapat memudahkan anggotanya. para Muslimat dalam studinya. NU agar dapat memahami isi kitab *al-Mar'ah al-Ṣolihah*. Penerapan kitab *al-Mar'ah al-Ṣolihah* Gonggang Poncol Magetan dengan menggunakan teknik bandongan dalam membaca teksnya. Penilaian guru terhadap pembelajaran siswa untuk mengetahui tingkat kemahirannya Kajian Muslimat Gonggang Poncol Magetan sangat menekankan pada gagasan bahwa siswa harus mampu memahami teori dan praktik dalam setiap mata kuliah.

Ketiga, dengan materi “Pandangan Masyarakat Terhadap Parameter Kedewasaan Perempuan dalam Pernikahan Perspektif *maṣlaḥah al-Mursalah*” dan penulis A’yunina Mahanani (UIN Maulana Malik Ibrahim: 2017), maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: (1) Apa standar apa yang berlaku bagi wanita yang ingin menikah dan menjadi dewasa? Bagaimana pendapat warga Kecamatan Wonodadi, Blitar yang memiliki latar belakang pendidikan baik dari pesantren maupun non-Islam? (2) Bagaimana reaksi masyarakat terhadap perempuan di kabupaten tersebut yang mencapai usia menikah? Kabupaten

Wonodadi. Dari sudut pandang Blitar, *maṣlahah al-Mursalah*? Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, kematangan perempuan dalam perkawinan diartikan oleh masyarakat sebagai kemampuannya dalam membedakan kelebihan dan *madhorot*, usia kawinnya adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, serta tingkat kemampuan finansial, emosional, dan otak. kematangan. Terkait kedewasaan perempuan dalam berumah tangga, masyarakat mendukung pesantren, memberikan pendampingan pada generasi muda mengenai kedewasaan, menekankan pentingnya orang tua dalam membentuk karakter anak, dan mendukung pernikahan di usia dewasa.

Ke empat dengan penulis, Irni Setyawati (STIKes Yarsi Mataram 2023). *Persepsi Mahasiswa tentang Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga menurut Islam*. Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, atau terjalinnya hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita. Untuk mempersiapkan diri memulai sebuah keluarga baru, calon pengantin hendaknya mengetahui nuansa pernikahan sebelum melangsungkan perkawinan. Untuk memenuhi hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri—khususnya suami sebagai kepala rumah tangga suami istri harus menanamkan rasa tanggung jawab satu sama lain.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana siswa memandang tanggung jawab suami yang taat Islam dalam keluarga. Penelitian ini memiliki metode *cross-sectional* dan strategi deskriptif. Pendapat santri mengenai

tanggung jawab suami dalam rumah tangga menurut Islam merupakan variabel penelitian. Populasi sampling yang dijadikan sampel penelitian berjumlah 139 orang. Penelitian dilaksanakan di STIKes Yarsi Mataram pada bulan Maret sampai Agustus 2022. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Mayoritas santri sepakat bahwa tanggung jawab suami harus dijalani demi terciptanya rumah *sakinah mawaddah warahmah*.

Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dosen STIKes Yarsi Mataram dapat memberikan pendidikan tentang kewajiban suami dalam rumah tangga sebagai bekal dalam membentuk rumah tangga.¹⁰

Persamaan dan kontras antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu sangat berbeda baik dari sudut pandang tokoh agama Kabupaten Ponorogo maupun secara konseptual, sebagaimana ditunjukkan oleh empat penilaian penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya juga mengkaji tentang penyediaan rumah tangga Sakinah, namun latar dan wacana dalam penelitian ini berbeda, karena peneliti berkonsentrasi untuk mengkaji cara pandang para pemuka agama di Kabupaten Ponorogo mengenai penerapan isi Kitab *Uqūd al-Lujayn* dalam penyediaan rumah tangga Sakinah dari sudut pandang TIPOLOGI.

¹⁰ Setyawati, "Persepsi Mahasiswa Tentang Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Islam," *Fundus STIKes Yarsi Mataram*, 2023, 37.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan. Intinya, penelitian lapangan adalah suatu teknik untuk mempelajari rincian dan kebenaran dari apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu kebudayaan. Kajian ini bergantung pada data yang dikumpulkan dari lapangan dan kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui proses wawancara terhadap sejumlah tokoh agama di kabupaten tersebut. Penelitian ini berfokus pada kualitas data atau lebih pada pengamatan terhadap kesulitan yang muncul. Ponorogo. Sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dalam penelitian ini. Proses melakukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan masyarakat tentang pengalaman dan perilaku mereka.¹¹

2. Kehadiran peneliti

Sesuai dengan metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, maka penelitian mengenai topik ini sangatlah penting dan sangat diperlukan. Peneliti adalah suatu instrumen tunggal yang secara diam-diam menganalisis, menafsirkan, dan melakukan penelitian diam-diam terhadap beberapa tokoh agama kabupaten Ponorogo.

¹¹ M Djunaidi dan Fauzan AlMashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Al Ruzz Media, 2012). 32.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kabupaten Ponorogo dengan melibatkan beberapa tokoh Agama Kabupaten Ponorogo.

4. Data dan sumber data

a. Data

Data yang diperoleh dari observasi wawancara dengan beberapa tokoh agama kabupaten Ponorogo.

b. Sumber data

1) *Sumber data primer*

Kata atau frasa penulis dijadikan sebagai sumber data utama untuk penelitian ini. Pernyataan atau informasi yang penulis peroleh dari informan dijadikan sebagai sumber data primer dalam penelitian ini. Sumber data primer untuk penelitian adalah yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa menggunakan perantara. Peneliti menggunakan sumber penelitian primer untuk mendapatkan jawaban atas topik penelitiannya.¹²

Dalam hal ini, peneliti berbicara langsung dengan tokoh agama untuk mendapatkan pendapatnya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai para tokoh agama (Karena para pemuka agama pada umumnya dianggap mempunyai pengetahuan dan keahlian

¹² Etta Mamang Sangajadi dan Sopiha, *Etta Mamang Sangajadi Dan Sopiha, Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010). 24.

yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata orang dalam hal agama pada khususnya, maka para pemuka agama dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan berperan sebagai pendidik atau pemecah masalah di masyarakat, terutama jika menyangkut masalah-masalah yang ada. terhadap permasalahan yang berkaitan dengan agama dalam kehidupan remaja) kabupaten Ponorogo di antaranya :

- a) KH. M. Muhsin,
- b) KH. Nurul Huda,
- c) KH. Iswahyudi
- d) KH. M. Yasin Ashari
- e) Kyai Nugroho Noto Diharjo
- f) Kyai Muslim

2) *Sumber data sekunder*

Dalam penelitian ini, data sampel mengacu pada data umum yang tidak dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan peneliti. Beberapa atau seluruh data per detik mungkin tidak sejalan dengan tujuan penelitian saat ini. Pengumpulan data Sekunder mencakup banyak dokumen yang ada saat ini, seperti buku-buku lain, jurnal penelitian, tesis, esai, dan publikasi online terkait kitab *Uqūd al-Lujayn* yang memberikan informasi tentang keluarga Sakinah dan profil Ponorogo.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

- a. Wawancara adalah diskusi antara satu orang atau lebih di mana subjeknya ditanyai oleh peneliti. Untuk menemukan permasalahan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut, peneliti dapat menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data dalam studi pendahulunya. Wawancara kepada Drs. H. Nurul Huda, M.Pd.,I, KH. M. Muhsin, Dr. Iswahyudi, KH. Yasin Ashari, Kyai Nugroho Noto Diharjo, dan Kyai Muslim.
- b. Dokumentasi, Dokumentasi bisa dalam berbagai bentuk, seperti jurnal, gambar, tulisan, atau tulisan-tulisan monumental yang dibuat oleh seseorang seperti hasil wawancaranya. Dokumen ini merupakan rangkuman observasi dan observasi dari penelitian kualitatif.¹³

6. Analisis Data

Untuk memastikan bahwa penelitian ini menyeluruh dan hasilnya dapat dipahami, pendekatan analisis data kualitatif yang melibatkan interaksi berkelanjutan dan pengumpulan data secara terus-menerus pada setiap tahap penelitian digunakan. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*: Pengumpulan data.

¹³ Ibid. 29.

- b. *Reduction*: Tujuan reduksi adalah memilih fakta-fakta yang relevan dari temuan penelitian, baik melalui observasi, pencatatan, atau wawancara.
- c. *Display*: memetakan dampak penurunan tersebut. Kemudahan penggunaan dan penyajiannya dalam makalah penelitian adalah tujuannya.
- d. *Conclusion*: Temuan studi awal bersifat tentatif dan dapat direvisi jika ditemukan bukti baru dan/atau data baru yang meyakinkan di lapangan.¹⁴

Di sini penulis mencoba mengumpulkan bukti-bukti yang terlampir di atas, menerapkan teori *tipologi* pemikiran Islam Indonesia untuk menilainya, kemudian menggunakannya sebagai pedoman untuk mengkaji apakah Kitab *Uqūd al-Lujayn* dalam ulasan tokoh NU kabupaten Ponorogo mendukung keabsahan membangun keluarga sakinah.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Standar kredibilitas digunakan dalam penelitian untuk menilai keabsahan data. Hal ini dapat dipastikan dengan menggunakan berbagai metode untuk memperhitungkan keabsahan data. Untuk mengevaluasi kebenaran data dalam penelitian ini menggunakan proses verifikasi informasi dari banyak sumber dengan berbagai cara di beberapa titik waktu yang dikenal dengan pendekatan triangulasi.

¹⁴ Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief. *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007., NVIV0. 23.

Oleh karena itu, triangulasi sumber, triangulasi metode pengumpulan data, dan triangulasi waktu juga terlibat. Dengan menggunakan berbagai sumber informasi sebagai bahan pertimbangan, penelitian ini menguji kualitas data dengan membandingkan isi dokumen dengan temuan wawancara. Di sini, peneliti menggabungkan informasi dari wawancara dan wawancara tambahan dengan informasi dari buku.¹⁵

8. Tahapan-Tahapan Penelitian

- a. Tahapan pra lapangan meliputi pembuatan desain penelitian, pemilihan wilayah penelitian, penilaian kondisi lapangan, pemilihan dan mempekerjakan informan, pemasangan peralatan penelitian, dan partisipasi dalam pengumpulan data.
- b. Tahap pekerjaan.
- c. Tahap analisis data.

G. Sistematika Pembahasan

Rancangan pembahasan dalam penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta

¹⁵ Ibid.

sistematika pembahasan.

BAB II : TEORI

Teori seperti ini yang digunakan untuk menganalisa berbagai permasalahan di lapangan disebut dengan Tipologi Pemikiran Islam.

BAB III : DATA PENELITIAN

Dalam hal ini data diperoleh dari hasil observasi atau wawancara. Data yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: profil suku Ponorogo yang meliputi variasi geografis, lokasi (alamat), dan adat istiadat. selain itu data profil tokoh NU kabupaten Ponorogo serta analisis konstruksi pemikiran Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah perspektif *Tipologi* pemikiran Islam.

BAB IV : PEMBAHASAN

Merupakan pembahasan yang berisi analisis atas semua jawaban dari rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu analisa terhadap konstruksi pemikiran tokoh Agama Kabupaten Ponorogo tentang relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* di masa sekarang dan analisa terhadap tipologi pemikiran tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kitab *`Uqūd al-Lujayn* di

masa sekarang.

BAB V : KESIMPULAN

Dalam artikel ini terdapat beberapa saran dan kesimpulan dari penelitian yang telah para peneliti bahas..



BAB II

TIPOLOGI PEMIKIRAN ISLAM

A. Pengertian Tipologi

Kata tipologi terdiri atas *type* yaitu berasal dari kata *typos* (bahasa Yunani), yang bermakna impresi, gambaran, bentuk, jenis atau karakter pada suatu objek tertentu. Sedangkan arti kata *logy* adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu hal. Sehingga tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang impresi, gambaran, bentuk, jenis atau karakter pada objek. Tipologi juga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari terkait pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.

Tipologi merupakan satu bidang studi yang mengelompokkan objek dengan ciri khas struktur formal dan kesamaan sifat dasar kedalam jenis-jenis tertentu dengan memilah sebuah elemen yang mempengaruhi jenis tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Tipologi ialah ilmu tentang bagian manusia dalam golongan-golongan menurut sifat masing-masing. Tipologi digunakan sebagai standar didalam studi teologi agama-agama dan hingga saat ini masih banyak di gunakan. Tipologi juga dapat digunakan sebagai metode dalam mendefinisikan atau mengklasifikasikan. Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri, hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang budaya, konsep pemikiran dan dinamika sosial yang mempengaruhi hal tersebut, tipologi agama dalam hakikatnya tidak bersifat absolut atau mutlak tetapi

bersifat relative dan gradual, karena sejatinya masyarakat dalam beragama tersebut kadang tidak terlihat secara kontras. Berdasarkan seluruh paparan yang dijelaskan diatas, bisa diambil sebuah makna kesimpulan dari tipologi, bahwa tipologi merupakan metode ataupun konsep yang berupaya untuk mengklasifikasikan sebuah objek.¹⁶

B. Macam-macam Tipologi Pemikiran Islam

1. Tipologi Perennial-Esensial Salafi (*tekstualis-salafi*)

Tipologi pemikiran ini bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, yang lebih menonjolkan wawasan Islam era salaf (berorientasi masa silam), sehingga lebih bersifat regresif-konservatif yakni mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salafi. Aliran ini berupaya memahami ajaran dan nilai mendasar yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi dengan melepaskan diri, kurang begitu mempertimbangkan situasi konkrit dinamika pergumulan masyarakat muslim (era klasik maupun kontemporer) yang mengitarinya. Ciri-ciri pemikirannya adalah ia menjawab persoalan pendidikan dalam konsteks wacana salafi, memahami nash secara *tekstual-lughawi*, penafsiran ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis maupun hadis dengan hadis sehingga kurang adanya perkembangan dan elaborasi.

¹⁶ Priyanti Waskito Mukti, 'Tipologi Keberagaman Masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fenomenologi)', 2022, 12.

2. Tipologi Perennial-Esensialis Mazhabi (*tradisionalis-madzhaby*)

Tipologi pemikiran ini bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah, yang lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan cenderung untuk mengikuti aliran, pemahaman atau doktrin, serta pola-pola pemikiran sebelumnya atau pendahulunya yang dianggap sudah relatif mapan (*establist*) dan tepat atau sesuai. Aliran ini berupaya memahami ajaran, nilai mendasar yang terkandung dalam al-Qur'an dan Hadits melalui bantuan khazanah pemikiran Islam klasik, namun seringkali kurang begitu mempertimbangkan sosio-historis dan dinamika perkembangan zaman atau masyarakat setempat dimana mereka hidup di dalamnya. Ciri-ciri pemikiran dari aliran ini menekankan pada pemberian *syarh* dan *hasyiyah* terhadap pemikiran pendahulunya, dan kurang adanya keberanian untuk mengkritik dan mengubah substansi materi pendidikan pendahulunya.¹⁷

3. Tipologi Modernis

Berbeda dengan kedua tipologi di atas, tipologi pemikiran modernis lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang bebas modifikatif, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan dan kebutuhan dari lingkungannya, dalam arti bagaimana pendidikan Islam mampu menyiapkan peserta didik yang mampu melakukan rekonstruksi pengalaman yang terus menerus, agar dapat

¹⁷ Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2001).

berbuat sesuatu yang inteligen dan mampu melakukan penyesuaian kembali sesuai tuntutan dan kebutuhan lingkungan pada masa sekarang. Ciri-ciri pemikirannya adalah tidak terlalu berkepentingan (berlebihan) untuk mempertahankan dan melestarikan pemikiran dan sistem pendidikan para pendahulunya, lapang dada dan menerima pemikiran dari manapun dan siapapun dan selalu menyesuaikan perkembangan sosial dan iptek.¹⁸

4. Tipologi Perennial-Esensialis Kontekstual-Falsifikatif (*Neo-modernis*)

Tipologi pemikiran ini bersumber dari al-Quran dan as-sunnah, yang lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada. Aliran ini berupaya memahami ajaran Al Qur'an dan nilai yang mendasar, terkandung di dalam Al Qur'an dan Hadits dengan mengikutsertakan, mempertimbangkan khazanah intelektual muslim klasik serta mencermati kesulitan-kesulitan dan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Ciri-ciri aliran pendidikan ini sebagai berikut:

¹⁸ Ibid, 20.

- a) Menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik dan pertengahan;
- b) Mendudukan pemikiran pendidikan Islam era salaf dan klasik serta pertengahan dalam konteks ruang dan zamannya untuk difalsifikasi;
- c) Rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam terdahulu yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan era kontemporer.¹⁹

5. Tipologi Rekonstruksi Sosial Berlandaskan Tauhid

Tipologi pemikiran ini juga bersumber dari al-Quran dan as-sunnah yang progresif dan dinamis, lebih menonjolkan sikap yang proaktif dan antisipatif dalam menghadapi perkembangan Iptek, tuntutan perubahan, dan berorientasi pada masa depan dan menuntut kreatifitas. Berangkat dari bottom-up yang dibangun oleh grassroots, mengakui pluralisme, dan dalam konteks mengejar keunggulan. Tugas pendidikan Islam terutama membantu agar manusia menjadi makhluk yang cakap dan selanjutnya manusia mampu bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakat yang dilandasi iman dan taqwa kepada Allah. Karena hakikatnya manusia adalah khalifah Allah fil ardh yang mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada dengan potensi *jismiah* dan *nafsiah* yang mengandung dimensi *al-nafsu*, *al-aql* dan *al-qalb*, sehingga ia siap mengaktualisasikan potensinya dalam

¹⁹ Ibid, 21.

konteks hubungan horisontal (*habl min al-nas*), yang diwujudkan dalam bentuk rekonstruksi sosial secara berkelanjutan untuk mencapai ridho-Nya.

C. Ciri-ciri Tipologi pemikiran Islam

Berikut peneliti membuat *ikhtisar* agar lebih mudah dipahami, sehingga nanti menjadikan mudah didalam mengklasifikasikan tipologi tokoh agama kabupaten Ponorogo.

<p>Aliran Perennial Esensial Salafi (<i>tekstualis-salafi</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersumber dari al-Qurán dan Hadis 2. Regresif ke masa salaf 3. Konservatif, mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai era salaf 4. Wawasan kependidikan Islam yang berorientasi ke masa silam (era salaf) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab persoalan pendidikan Islam dalam konteks wacana salafi; 2. Memahami nash dengan cara kembali ke salafi secara tekstual; 3. Memahami ayat dengan ayat lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis dan kurang adanya pengembangan dan elaborasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan atau mempertahankan nilai dan budaya masyarakat salaf karena ia dipandang sebagai masyarakat ideal 2. Pengembangan potensi dan interaksinya dengan nilai dan budaya masyarakat era salaf.
<p>Aliran Perennial Esensial Mazhabi (<i>tradisional is-madzhabiy</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersumber dari al-Qurán dan Hadist 2. Regresif ke masa pasca salaf/klasik 3. Konservatif, mempertahankan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menekankan pada pemberian syarh dan hasyiyah terhadap pemikiran pendahuluan ya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melestarikan dan mempertahankan nilai dan budaya serta tradisi dari satu generasi ke generasi berikutnya;

	<p>melestarikan nilai-nilai dan pemikiran para pendahulunya secara turun temurun;</p> <p>4. Mengikuti aliran, pemahaman dan pemikiran terdahulu yang dianggap mapan;</p> <p>5. Wawasan kependidikan Islam yang tradisional dan berorientasi ke masa silam</p>	<p>2. Kurang ada keberanian untuk mengkritisi atau mengubah substansi materi pemikiran para pendahulunya.</p>	<p>2. Pengembangan potensi dan interaksinya dengan nilai dan budaya masyarakat terdahulu.</p>
Aliran Modernis	<p>1. Bersumber dari al-Qurán dan Hadis;</p> <p>2. Bebas modifikasi, tapi terikat oleh nilai-nilai kebenaran universal (Allah);</p> <p>3. Progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespons tuntutan dan kebutuhan lingkungannya;</p> <p>4. Wawasan kependidikan Islam kontemporer</p>	<p>1. Tidak berkepentingan untuk mempertahankan dan melestarikan pemikiran dan system pendidikan para pendahulunya</p> <p>2. Lapang dada dalam menerima dan mendengarkan pemikiran pendidikan dari manapun dan siapapun untuk kemajuan pendidikan Islam</p> <p>3. Selalu menyesuaikan</p>	<p>1. Pengembangan potensi individu secara optimal;</p> <p>2. Interaksi potensi dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya;</p> <p>3. Rekonstruksi pengalaman secara terus-menerus agar dapat berbuat sesuatu yang intelligent dan mampu melakukan penyesuaian dan penyesuaian kembali dengan tuntutan dan</p>

		n dan melakukan penyesuaian kembali pendidikan Islam dengan tuntutan perubahan social dan perkembangan Iptek	kebutuhan lingkungannya
Aliran Perennial-Esensialis Kontekstual-Falsifikatif (Neo-modernis)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersumber dari al-Qurán dan Hadis; 2. Regresif dan konservatif dengan melakukan kontekstualisasi dan uji falsifikasi; 3. Rekonstruktif yang kurang radikal; 4. Wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan Iptek dan perubahan sosial kultural yang ada; 5. Rekonstruktif yang kurang radikal; 6. Wawasan kependidikan Islam yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghargai pemikiran pendidikan Islam yang berkembang pada era salaf, klasik dan abad pertengahan 2. Mendudukan pemikiran pendidikan Islam era salaf, klasik dan abad pertengahan dalam konteks ruang dan zamannya untuk difalsifikasi; 3. Rekonstruksi pemikiran pendidikan Islam terdahulu yang dianggap kurang relevan dengan tuntutan dan kebutuhan era 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan potensi; 2. Interaksi potensi dengan tuntutan dan kebutuhan lingkungannya ; 3. Melstarikan nilai-nilai ilahiyah dan insaniyah sekaligus menumbuhkembangkan dalam konteks perkembangan Iptek dan perubahan sosial-kultural yang ada.

	<p>concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan Iptek dan perubahan sosial kultural yang ada</p>	<p>kontemporer.</p>	
<p>Aliran Rekonstruksi Sosial Berlandaskan Tauhid</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersumber dari al-Qur'an dan Hadis; 2. Progresif dan dinamis; 3. Rekonstruksi sosial berkelanjutan yang dibangun dari bottom-up, grassroot dan pluralisme; 4. Wawasan kependidikan Islam yang pro-aktif dan antisipatif dalam menghadapi percepatan perkembangan Iptek, tuntutan perubahan yang tak terduga dan eksponensial, dan berorientasi ke masa depan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menampilkan konstruk tertentu yang closed-ended tetapi konstruk yang terus dikembangkan bolak-balik antara empiri dan konsep teori; 2. Rekonstruksi sosial dikembangkan postparadigmatic atau paradigmatic terus dikembangkan; 3. Komitmen terhadap pengembangan kreativitas yang berkelanjutan; 4. Dalam menghadapi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan kreativitas peserta didik secara berkelanjutan; 2. Memperkaya khazanah budaya manusia, memperkaya isi nilai-nilai insani dan ilahi; 3. Menyiapkan tenaga kerja produktif serta mengantisipasi masa depan atau memberi corak struktur kerja masa depan; 4. Ketiga fungsi tersebut intinya untuk mengembangkan manusia agar menjadi cakap atau kreatif untuk selanjutnya mampu bertanggung

		keragaman budaya, moral hidup ditampilkan dalam a fair justice dan mampu membuat overlapping concensus tata nilai	wa b terhadap pengembangan masyarakatnya .
--	--	---	--



BAB III

PANDANGAN TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO TERHADAP ISI KITAB *UQŪD AL-LUJAYN* SEBAGAI BEKAL RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF *MAŚLAĤAH*

A. Profil Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo terletak di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Ponorogo beribu kota Ponorogo. Wilayah seluas 1.371,78 km² ini terletak pada koordinat 111° 17'–111° 52' Bujur Timur dan 7° 49'–8° 20' Lintang Selatan. Ketinggiannya antara 92 dan 2.563 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah dan terletak di bagian barat Jawa Timur. Berdasarkan temuan Sensus Penduduk 2022, Kabupaten Ponorogo berpenduduk 964.253 jiwa. Setiap tanggal 11 Agustus Kabupaten Ponorogo merayakan hari jadinya, karena pada hari inilah pada tahun 1496 Bathara Katong dilantik menjadi adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo berdiri pada tahun 1837 ketika Kadipaten Ponorogo berpindah dari Kota Lama ke Kota Tengah. Kabupaten Ponorogo telah memiliki enam belas pemimpin yang berbeda sejak tahun 1944. Karena kesenian Reog berasal dari Kabupaten Ponorogo, maka daerah tersebut dikenal dengan nama Bumi Reog atau Reog. Karena banyaknya pesantren, Ponorogo juga dikenal dengan sebutan Santri. Pondok Pesantren Darul Huda Mayak yang terletak di Desa Tonatan, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu yang paling terkenal. Grebeg Suro merupakan pesta rakyat yang merupakan rangkaian

kemeriahan tahunan yang diselenggarakan Kabupaten Ponorogo pada bulan Suro (Muharram). Berbagai bentuk kesenian dan adat istiadat dipamerkan di festival rakyat ini, seperti Risalah Sholat Larungan di Telaga Ngebel, Parade Salib Sejarah, dan Festival Nasional Reog Ponorogo.²⁰

Kronik Ponorogo menyebutkan kedatangan Raden Katong di wilayah Wengker menandai awal terbentuknya Kabupaten Ponorogo. Ki Ageng Kutu yang juga dikenal dengan nama Surya Ngalam memimpin Wengker pada masa itu. Selanjutnya Raden Katong memilih lokasi (saat ini di Dusun Plampitan, Desa Setono, Kecamatan Jenangan) yang memenuhi syarat permukiman. Upaya pembangunan permukiman yang dilakukan oleh Raden Katong, Selo Aji, Ki Ageng Mirah, dan para pendukungnya tetap bertahan meski berbagai hambatan dan permasalahan datang dan berlalu. Untuk mempertahankan pertempuran dengan mengumpulkan kekuatan, kendala tersebut secara bertahap diatasi pada tahun 1482–1486 M. Bathoro Katong (Raden Katong) menjadi adipati pertama Kadipaten Ponorogo ketika pada akhir abad ke-15 berdiri kadipaten tersebut dengan dukungan semua pihak. Tanggal 11 Agustus 1496 merupakan hari berdirinya Kadipaten Ponorogo; tanggal tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi kota Ponorogo. Tanggal tersebut ditentukan melalui analisis menyeluruh yang mencakup konsultasi dengan Buku Panduan Sejarah Oriental dan bukti artefak kuno, termasuk dua batu

²⁰ *Wikipedia*, 10 Maret 2024
<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ponorogo#cite_note-javanologi-9>.

giling yang berdiri di depan gerbang kelima kompleks makam Batara Katong. Memet Candrasengkala diukir pada batu kilangan dan bergambar pohon, gajah, elang, dan orang yang sedang bermeditasi. Angka tahun 1418 Saka atau 1496 M tertera pada Candrasengkala ini. Maka dapat dipastikan bahwa Minggu Pon, 1 Besar 1418 Saka, yang bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 M, atau 1 Dzulhijjah 901 H, merupakan hari kelulusan Bathoro Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo. Selanjutnya DPRD Kabupaten Ponorogo menyetujui penetapan tanggal 11 Agustus sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo dalam seminar HUT yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 1996. Di bawah kepemimpinan Raden Katong berdirilah Kadipaten Ponorogo, dan setelah berpindah dari Kota Lama ke Pusat Kota pada tahun 1837 menjadi Kabupaten Ponorogo seperti sekarang ini. Sejak itu, pemerintahan menjadi stabil.²¹

Sepeninggal Kanjeng Panembahan Bathoro Katong, kepemimpinan di Ponorogo dilanjutkan oleh keturunannya, yaitu Pangeran Panembahan Agung, Pangeran Dodol, Pangeran Seda Karya, Pangeran Adipati Sepuh, Pangeran Ronggo Wicitro I, Pangeran Ronggo Wicitro II, Raden Tumenggung Mertowongso I Seda Lawe, Raden Tumenggung Mertowongso I Seda Pondok, Raden Tumenggung Surobroto, Raden Adipati Surodiningrat I Seda Demung, Raden Adipati Suroloyo, dan Raden Adipati Surodiningrat II." Pusat Kadipaten Ponorogo yang terletak di Kota Lama atau Kutha Wetan (Dusun Plampitan, Kelurahan Setono,

²¹ 'Wikipedia'. 10 Maret 2024.

Jenangan) berlangsung sampai pada tahun 1837 ketika ibukota dipindahkan ke Kota Tengah (seperti sekarang).²²

B. Profil Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo

1. Dr. Moh. Nurul Huda, M. Pd.

Beliau lahir di Pacitan, 18 September 1968, beliau menempuh Pendidikan SD di SDN kembang, Pacitan, kemudian melanjutkan Pendidikan di Mts Negeri Pacitan dan lulus pada tahun 1985. Beliau lulus dari Pendidikan Guru Agama Negeri Ponorogo pada tahun 1988. Beliau menyelesaikan Pendidikan S1 di Institut Sunan Giri Ponorogo jurusan PAI pada tahun 1993, kemudian melanjutkan ke jenjang S2 di Universitas Adi Buana Jurusan teknologi pembelajaran dan berhasil lulus pada tahun 2002, selanjutnya beliau menyelesaikan Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Prodi Manajemen Pendidikan Islam dan lulus pada tahun 2019. Selain Pendidikan formal, beliau juga menempuh Pendidikan non formal, beliau sampai nyantri di PP. KH. Syamsudin Durisawo.

Beliau juga sangat aktif didalam organisasi kemasyarakatan, beliau pernah menjadi wakil ketua pembina PMII pada tahun 1990-1993, kemudian beliau juag menjadi pembina PMII dari tahun 2015-sekarang, beliau juga pernah menjabat sebagai ketua *Jam`iyat al-Qurro* pada tahun 1998-2003, selain itu beliau juga pernah menjabat sebagai sekretaris GP Ansor pada tahun 2000-2007, serta sekretari

²² Ahmad Choirul Rofiq, *Histografi Lokal Babad Ponorogo Dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo*, Bintang Pustaka Madani, 2020. 35.

PCNU pada tahun 2007-2017 hingga menjadi wakil ketua PCNU pada tahun 2017-2022, dan beliau menjabat sebagai kepala kementerian Agama kabupaten Ponorogo dari tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga adalah seorang mubaligh.²³

2. Drs. KH. M. Muhsin, M.H.

Beliau lahir di Nganjuk, pada tanggal 11 oktober 1960. Menempuh Pendidikan Madrasah Ibtida'iyah (MI) di Nganjuk, kemudian nyantri sekitar 6 tahun. Setelah itu beliau masuk ke Universitas Tri Bhakti Kediri sambil nyantri di PP. Al Ikhlas Kediri. Kemudian beliau melanjutkan studi di IAIN Walisongo Semarang. Tahun 1994 beliau hijrah ke Ponorogo, dan memulai aktif di kepengurusan Nahdhatul `Ulama (NU) Ponorogo sejak tahun 1995 sebagai wakil Katib. Beliau juga pernah menjabat sebagai wakil Rais di MWC NU cabang Ponorogo, kemudian menjadi Rais MWC NU Kecamatan Ponorogo hingga sekarang.

Selain aktif di NU, beliau juga aktif di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ponorogo dan menjabat sebagai coordinator komisi fatwa hukum dan perundang-undangan. Beliau juga adalah salah satu dosen aktif di IAIN Ponorogo.²⁴

²³ Nurul Huda, 'Hasil Wawancara' Ponorogo, 26 April 2024.

²⁴ Muhammad Muhsin, 'Hasil Wawancara', Ponorogo, 3 Mei 2024

3. Dr. Iswahyudi, S. Ag., M. Ag

Beliau lahir di Teluk Sialang, Jambi, 07 Maret 1979. Beliau menempuh Pendidikan formal S1 di IKAHA Tebuireng Jombang, kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta melanjutkan Pendidikan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah menikah beliau tinggal di Mayak, Tonatan, Ponorogo. Selain Pendidikan formal, beliau juga menempuh Pendidikan non-formal. Beliau pernah nyantri di perguruan al Hidayah al Islamiyyah (PHI) Jambi, kemudian al Mahfudz Tebuireng Jombang, serta pernah nyantri di Fathul Ulum Kwagean.

Beliau aktif didalam dalam berbagai organisasi. Beliau aktif sebagai ketua Aswaja NU Center Ponorogo, kemudian beliau juga sebagai wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin Adab dan dakwah IAIN Ponorogo. Beliau juga menjabat sebagai ketua komisi kerukunan umat beragama MUI Kabupaten Ponorogo, kemudian beliau juga sebagai reviewer Nasional Penelitian. Selain itu, beliau juga adalah konsultan LKS Madrasah penerbit Solo. Saat ini beliau juga sebagai Pengasuh Pesantren Nurul Azhar Gunung Sampung, Ponorogo serta wakil ketua *Jam`iyyat al Qurro` wal huffadz* Ponorogo.²⁵

²⁵ Iswahyudi, 'Hasil Wawancara' (Ponorogo, 2024).

4. KH. M. Yasin Ashari Al Hafidz

Beliau lahir di Ponorogo, 29 Juli 1972. Beliau adalah seorang hafidz (penghafal al Qur`an). Beliau pernah nyantri di Pondok Pesantren Hidayatul Muftadi`in Sanggrahan Prambon Nganjuk, kemudian pada tahun 1990an beliau menempuh Pendidikan di Pondok pesantren Draul Huda Mayak, serta beliau pernah nyantri di PP. Nurul Qur`an Ponorogo. beliau adalah salah satu tokoh AHWA (*Ahlul Bayt wal Aqdu*) di dalam organisasi masyarakat Nahdhatul Ulama (NU). Saat ini beliau adalah pengasuh di Pondok Pesantren Darussalam Bangusari Ponorogo, selain itu beliau juga adalah serorang mubaligh.

Beliau aktif sebagai Katib Majelis Ilmi PC Jam`iyyatul Qurro` wal Huffadz Ponorogo, kemudian Katib Idarah Syu`biyyah Jam`iyyah Ahlith Thoriqoh al Mu`tabarah an Nahdliyyah Ponorogo, Katib Syuriah MWC NU Kec. Ponorogo, kemudian beliau juga sebagai wakil ketua PC PERGUNU Ponorogo.²⁶

5. Kyai Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Beliau lahir di Malang, tanggal 15 Februari 1985. Beliau menempuh Pendidikan formal di SDN Ngaglik 02 Batu pada tahun 1991-1997, kemudian melanjutkan Pendidikan di SLTPN 1 Batu tahun 1997-2000, beliau kemudian menempuh Pendidikan di SMU Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang pada tahun 2000-2003. Beliau menempuh Pendidikan D3 di UIIS Malang pada tahun 2003-2007 dan

²⁶ KH. Yasin Ashari, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

S1 di STAIN Ponorogo pada tahun 2007-2008, baru kemudian menempuh S2 di IAIN Ponorogo pada tahun 2011-2018.

Selain Pendidikan formal, beliau juga menempuh Pendidikan non-formal di TPA dan Madrasah Dinniyyah al Fajar Ngaglik pada tahun 1991-2000, serta pernah nyantri di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang pada tahun 2000-2003. Saat ini beliau menjadi koordinator Majelis dzikir dan Maulid al Rasul al Khidmah kabupaten Ponorogo juga sebagai dosen aktif fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.²⁷

6. Kyai Muslim, S. Pdi

Beliau lahir Ponorogo, tanggal 24 Maret 1972. Beliau adalah tokoh agama di daerah Ciluk, Kauman, Sumoroto. Beliau menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren Al Falah Ploso dari tahun 1987 hingga tahun 1997. Kemudian beliau menyelesaikan Pendidikan S1 di STAIN Ponorogo. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua cabang NU rating Ciluk. Beliau juga sebagai dewan asatidz di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak. Beliau saat ini juga menjabat sebagai penasihat Yayasan Pondok pesantren Al Ikhlas Ponorogo.

Beliau sering mengkaji berbagai kitab-kitab klasik mulai dari dulu Ketika di pondok bahkan sampai sekarang di rumah untuk diterangkan kepada masyarakat.²⁸

²⁷ Nugroho Noto Diharjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2024.

²⁸ Muslim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 2 Februari 2024.

C. Pendapat Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo Terhadap Relevansi Isi Kitab *Uqūd al-Lujayn* Pada Masa Sekarang

Adanya perbedaan pemahaman terhadap kitab klasik ini yang menjelaskan mengenai tuntunan berumah tangga. Adanya pro kontra dari kalangan intelektual muslim dengan adanya pengkajian dan telaah atas kitab tersebut. Dengan adanya pro kontra tersebut, maka penulis ingin mengetahui pandangan dari dua sudut pandang tersebut. Berikut beberapa pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo terhadap relevansi isi kita *Uqūd al-Lujayn* pada masa sekarang.

Peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Dr. H. Moh. Nurul Huda, M. Pd selaku Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo:

“Menurut beliau kitab ini sangat relevan, sebagai rambu-rambu-rambu di dalam membentuk keluarga SAMARABA (Sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah). Karena di dalam kitab ini mengandung adab, kesopanan, mengandung penunjuk wajib, jaiz, sunnah di membangun rumah tangga yang baik, khususnya antara suami istri. Istri tidak sekedar takut pada suami, bukan hanya sekedar wajib kepada suami, namun menjadikan sebuah kenyamanan dan kenikmatan dari hati seorang istri. Begitu juga suami, di dalam muasyarah bilma ruf tidak hanya sekedar keterpaksaan dan kewajiban, namun menjadi sebuah kebutuhan dan sebuah kenikmatan. Maka kitab ini adalah salah satu petunjuk praktis dalam membentuk keluarga SAMARABA (Sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah). Ketika isi dari kitab ini di terapkan, dimana suami maupun istri sadar akan hak serta kewajiban masing-masing maka akan muncullah keberkahan di dalam rumah tangga menjadi keluarga yang SAMARABA (Sakinah, mawadah, rahmah, dan barokah).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ^{٢٩}

“Laki-Laki (Suami) Adalah Penanggung Jawab 154) Atas Para Perempuan (Istri) Karena Allah Telah Melebihkan Sebagian Mereka (Laki-Laki) Atas Sebagian Yang Lain (Perempuan) Dan Karena Mereka (Laki-Laki) Telah Menafkahkan Sebagian Dari Hartanya.” Sesuai dengan ayat di atas, maka seorang istri setelah menikah adalah sepenuhnya adalah tanggung jawab suami. Tidak bisa di dalam rumah tangga ada matahari kembar, yang artinya setinggi-tingginya pangkat istri di luar, di depan mata suami dia adalah seorang istri. Bapak Nurul Huda mengilustrasikan bahwa keluarga terdiri matahari sebagai suami, bulan sebagai istri serta bintang-bintang sebagai anak-anaknya, maka tidak bisa seorang istri menggantikan matahari (suami) sebagai pemimpin rumah tangga. Kemudian bapak Nurul Huda juga menjelaskan bahwa seandainya seorang istri membangkang terhadap suami maka Allah akan menurunkan murka terhadap istri tersebut. Maka tentunya jika hal tersebut terjadi akan terjadi sebuah gunjangan di dalam rumah tangga. Beliau berpendapat bahwa memukul yang di sebutkan di dalam kitab ini adalah memukul sebagai bentuk pengajaran atau didikan terhadap seorang istri yang tidak menyakitkan dalam bentuk fisik, dan merupakan sebuah didikan yang bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga sebuah isyarat keras terhadap istri tentang kesalahan yang di lakukan oleh istri. Beliau menegaskan bahwa seorang istri harus menghormati suami, apapun jabatannya, apapun posisinya, karena suami adalah pemimpin istri, serta pelindung dari sebuah keluarga. ”Bapak Nurul Huda berpendapat bahwa relevansi isi dari kitab ini Sebagian besar menukil dari Al Qur`an dan hadist-hadist, kemudian di tafsirkan, kemudian di tambah dengan pandangan-pandangan ulama yang bisa di gunakan oleh masyarakat luas karena punya tendensi yang jelas.”²⁹

Peneliti juga melakukan wawancara Drs. KH. M. Muhsin. M.H

selaku Rais Syariah MWC NU Kecamatan Ponorogo sekaligus dosen

IAIN Ponorogo:

“Menurut beliau Kitab Uqud Al Lujjayn ini paling tidak ada 4 konsep, yakni: Ayat Al Qur`an, Hadist-hadist Shahih, Pemahaman

²⁹ Dr. Nurul Huda, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 april 2024.

Al Qur`an dan Hadist, dan Pendapat pribadi mushanif. Dalam memahami kitab ini beliau menjelaskan bahwa ada 2 jenis cara yang dapat dilakukan, yakni : secara tekstual dan secara kontekstual. Beliau berpendapat bahwa Sebagian kecil isi dari kitab ini memang sudah tidak relevan, tetapi Sebagian besar isi dari kitab ini masih sangat relevan. Kesalahan yang sering terjadi adalah orang sering memahami kitab ini hanya dari segi tekstual saja. Beliau menjelaskan bahwa keterangan kebolehan suami memukul istri Ketika nusyuz berdasarkan Al Qur`an dan hadist, yang artinya tidak bisa dibantah. Berarti ini tidak bisa di bantah, namun cara memahaminya harus secara kontekstual. Beliau berpendapat bahwa keterangan “memukul” disini dapat dimaknai bahwa “suami pada keadaan tersebut boleh mengingatkan istrinya dengan cara fisik tetapi yang tidak menyebabkan istri menjadi sakit atau tersakiti tetapi menjadi sadar tentang hak dan kewajibannya. Beliau menjelaskan bahwa pemahaman itu berkembang sesuai perkembangan zaman, jadi tidak bisa memaknai keterangan tersebut secara tekstual, namun kontekstual. Makna yang di ambil dulu mungkin tidak cocok di terapkan sekarang, sebagai contoh dulu guru menjeruk murid agar sadar lebih efektif, namun sekarang hal tersebut di anggap pelanggaran HAM. “Menurut beliau Kitab *Uqūd al-Lujayn* ini paling tidak ada 4 konsep, yakni:

1. Ayat Al Qur`an: termasuk *maṣlaḥah* mu`tabarah karena jelas dari nas.
2. Hadist-hadist Shahih: termasuk *maṣlaḥah* mu`tabarah karena jelas dari Riwayat yang jelas.
3. Pemahaman Al Qur`an dan Hadist: termasuk *maṣlaḥah* mu`tabarah karena dasarnya juga jelas.
4. Pendapat pribadi mushanif: beliau menjelaskan bahwa adakalanya *maṣlaḥah* nursalah jika sesuai dengan nas dan prinsip-prinsip Syariah, dan adakalanya termasuk *maṣlaḥah* mulghoh jika bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip Syariah.

Beliau menjelaskan bahwa “kita tidak bisa menjustifikasi konsep yang utuh dengan kekurangan Sebagian yang kecil, tidak bisa mengatakan kitab ini sudah tidak relevan, yang artinya kita harus mempresentase bagian mana yang sudah tidak sesuai, bagian mana yang masih sesuai.”³⁰

³⁰ Dr. M. Muhsin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024

Peneliti juga melakukan wawancara Dr. Iswahyudi, S. Ag., M. Ag selaku ketua Aswaja NU Center Ponorogo serta ketua Komisi kerukunan antar umat beragama MUI dan dosen IAIN Ponorogo:

“Menurut Bapak Iswahyudi, Kitab Uqūd al-Lujayn Ini Banyak Publikasi Dari Kitab Ihya`Ullumuddin. Sebagai contoh mengenai definisi nikah, mahar nikah, dsb. Beliau berpendapat bahwa sebagian dari kitab ini bisa di relevansikan, namun Sebagian besar lainnya tidak bisa. Sulit di terapkan, karena banyak keterangan yang seakan-akan oleh ulama kontemporer dianggap sudah tidak relevan karena terkesan bias gender. Namun di dalam mengkaji kitab ini kita harus berpegang pada prinsip :“Ma Akram al Nisa Illa Karim wa Ma Ahanahunna Illa Laim” (Tidaklah menghormati perempuan kecuali laki-laki yang terhormat dan tidak merendahkan mereka kecuali laki-laki yang berhati rendah). Hadits Nabi. Beliau mengatakan bahwa laki-laki harus memahami kitab Uqūd al-Lujayn sesuai konteks sejarahnya, artinya laki-laki harus memahami asbabul nuzul dan asbabul wurud hadist-hadist yang banyak di munculkan di sana, sehingga laki-laki tidak terkesan memperbudak Wanita. Beliau berpendapat bahwa “memukul” dalam kitab ini adalah memukul yang tidak menyakitkan. Tetapi beliau menjelaskan bahwa definisi dari memukul yang tidak menyakiti itu seperti apa, kemudian yang menyakiti itu seperti apa, namun tergantung perspektif siapa, apakah menurut suami atau menurut istri, jadi belum jelas. Jadi memukul di sini bisa di artikan pukulan kata-kata, sindiran, nasehat san lain sebagainya.”³¹

Peneliti juga melakukan wawancara KH. Yasin Ashari selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Bangunsari Ponorogo serta tokoh AHWA NU:

“Beliau berpendapat bahwa isi dari kitab Uqūd al-Lujayn ini masih sangat relevan sebagai bekal di dalam membentuk rumah tangga yang sakinah. Karena di dalam kitab ini menjelaskan tata cara tentang bagaimana menyadari peran masing-masing antara tokoh di dalam sebuah keluarga sesuai dengan ajaran agama islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi dengan melihat perkembangan zaman sekarang ini, juga melihat tingkat perceraian sekarang ini. Maka. Kitab ini adalah salah pegangan yang bisa di gunakan sebagai rambu-rambu di dalam membentuk rumah tangga

³¹ Iswahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 April 2024.

yang Sakinah. Meskipun ada Sebagian keterangan yang bertentangan dengan hati Nurani, namun lebih dari Sebagian besar dalam kitab ini sangat relevan di dalam membentuk rumah tangga Sakinah. Beliau berpendapat bahwa yang di maksud memukul kitab ini adalah memukul yang mengasikkan, yang artinya memukul yang tidak menyakitkan, karena pada zaman sekarang apabila keterangan “memukul” secara mentah akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Beliau memaknai bahwa “memukul” yang di maksud dalam kitab lebih cenderung kepada pukulan kasih sayang, yang bukan terbatas hanya pada bentuk fisik saja. Seorang suami harus bijak di dalam menyikapi tingkah laku istrinya, asalkan yang dilakukan tidak berlebihan, karena sekarang banyak Wanita karir yang pada konteksnya karena tuntutan ekonomi dan keluarga. “Bapak KH. Yasin Ashari berpendapat bahwa relevansi dari kitab *Uqūd al-Lujayn* ini pada masa sekarang termasuk *maṣlahah* muṭabarrah karena mushanif di dalam mengarang kitab tersebut adalah sebuah karya yang luar biasa, terlebih mushanif mengarang kitab tersebut berdasarkan AL Qur`an dan Hadist-hadist serta menukil dari pendapat ulama-ulama kondang, demi bekal untuk generasi-generasi mendatang.”³²

Peneliti telah melakukan wawancara kepada bapak Kyai Nugroho Noto Diharjo, M.E. selaku tokoh agama daerah Singosaren Kabupaten Ponorogo serta koordinator Majelis Dzikir wa Maulid al Rasul al Khidmah Ponorogo:

“Beliau berpendapat bahwa kitab *Uqūd al-Lujayn* ini masih relevan apabila di terapkan pada masa sekarang, namun sebagaimana perkembangan dalam pemahaman ilmu fikih, maka didalam memahami kitab ini juga perlu di sesuaikan dengan konteks zaman sekarang didalam merelevansikannya. Sesuai dengan pemahaman dalam ilmu fikih, bahwa “memukul” pada kitab ini adalah keterangan secara singkat dari penjelasan “memukul yang tidak menyakitkan”. Namun sekali lagi memang didalam memahami kitab ini perlu dengan memahami konteks fikih yang berlaku pada masa masa sekarang. Beliau menerangkan bahwa jika pada ranah publik perempuan memiliki nilai manfaat, artinya maka suami harus mengizinkan, dengan syarat kepentingan keluarga tidak terabaikan. Selain itu, keluar dari sekat domestik dalam rumah

³² KH. Yasin Ashari. *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 Mei 2024.

untuk beberapa kasus termasuk pada kategori *masalah hajiyyat*, yang bisa menghantarkan kepada kemaslahatan *dharuriy*.”³³

Peneliti juga melakukan wawancara i Kyai Muslim, S. Pd.i selaku tokoh Agama Daerah Sumoroto, Asatidz Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Ponorogo, serta ketua cabang NU cabang Ciluk Kuaman Sumoroto:

“Sebagaimana Di Kemukakan Oleh Abah Muslim, Bahwa Sesuai Dengan Pengalaman Beliau Di Dalam Mengkaji Kitab *Uqud Al-Lujjayn*, Sebagian Dari Kitab Ada Yang Bisa Di Terapkan Sedangkan Sebagian Yang Lain Perlu Di Sesuaikan Dengan Kultur Yang Ada Di Lingkungan Kita Sekarang Ini. Terkait Dengan Kewajiban Suami Masih Sangat Relevan Bahwa Seorang Suami Menjadi Penanggung Jawab Penuh Dari Keluarganya Sesuai Dengan Dalil :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ^٣

“Laki-Laki (Suami) Adalah Penanggung Jawab 154) Atas Para Perempuan (Istri) Karena Allah Telah Melebihkan Sebagian Mereka (Laki-Laki) Atas Sebagian Yang Lain (Perempuan) Dan Karena Mereka (Laki-Laki) Telah Menafkahkan Sebagian Dari Hartanya.” Mengenai kewajiban istri, menurut beliau harus di sesuaikan lagi dengan perkembangan zaman atau kondisi sekarang ini. Dalam kitab ini di jelaskan bahwa seorang istri sepenuhnya harus tunduk kepada suami dari segi apapun, namun apabila di benturkan dengan konteks zaman sekarang, banyak keadaan yang memaksa istri untuk menjadi kepala keluarga. Sebagai salah satu contoh pada saat ini seorang istri banyak yang menyandang status sebagai kepala keluarga karena memang kondisi yang memaksa hal tersebut. Beliau dalam menyikapi hal ini berpendapat bahwa, bukannya kitab ini sudah tidak relevan, namun hanya perlu menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Semisal kasus di atas, sikap yang harus di ambil adalah asalkan suami ridho hal tersebut tidak apa apa. Menurut Abah Muslim, yang di maksud memukul dalam konteks kitab ini adalah memukul untuk mendidik, sesuai dengan keterangan di dalam kitab kitab fikih klasik, yang di maksud memukul di sini adalah memukul yang tidak

³³ Nugroho Noto Diharjo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Mei 2024.

menimbulkan rasa sakit, yang artinya tujuan utama dari memukul di sini adalah mendidik istri agar taat terhadap suami. Beliau juga bercerita mengenai kisah nabi Ayyub A.S yang dulu sakit keras kemudian istrinya. Suatu hari Nabi Ayub dan istrinya tak memiliki apa pun untuk di makan. Mereka kelaparan, namun tetap tawakal dan bersabar. Tapi, istrinya semakin tak tega melihat Nabi Ayub semakin parah. Istri setia itu kemudian ke pasar untuk menjual rambutnya agar dapat membeli makanan. Nabi Ayub tidak gembira apa yang telah dilakukan istrinya. Justru dia malah marah karena istrinya telah menyalahi hukum Allah dengan menjual rambut demi makanan. Nabi Ayub bersumpah, bila Allah memberi kesembuhan dia akan menghukum istrinya mencambuk 100 kali. Nabi Ayub kemudian diberi kesembuhan dan lulus ujian. Lalu dia ingin melaksanakan sumpahnya itu menghukum istrinya. Akan tapi karena mengingat ketulusan dan kesalehan si wanita, Allah yang maha penyayang mengajari bagaimana menghukum tanpa menyakiti. Caranya, 100 lidi diikat menjadi sapu lantas dipukul dengan keras. Ini berarti telah memukul 100 kali sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa seorang suami haruslah bagaikan Samudra yang tiada ujung untuk di arungi istri dalam hal kesabaran. Sebagaimana dalam adat Jawa, seorang pengantin laki-laki biasanya membawa keris, yang mengadopsi dari Bahasa Arab yakni حارس (penjaga) yang hakiknya seorang suami adalah pelindung dari pada seorang istri. Suami di larang untuk menyakiti istri, sama halnya dalam konteks memukul dalam kitab ini, memukul adalah alternatif terakhir Ketika memang istri sudah tidak memperhatikan nasihat suami, itupun tidak di perbolehkan memukul yang dapat menyakiti istri. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa di dalam kata memukul dalam kitab ini, adalah alternatif terakhir, yang bersifat jaiz yang bukan sebuah kewajiban. “Menurut beliau, relevansi dari isi kitab ini pada masa sekarang, adalah sebagian besar termasuk *Maṣlaḥah* Mu`tabarah, karena pengarang di dalam Menyusun kitab ini adalah banyak menukil dari ayat-ayat Al Qur`an dan hadist-hadist.”³⁴

³⁴ Muslim, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Februari 2024.

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT TOKOH AGAMA KABUPATEN PONOROGO
TERHADAP RELEVANSI KITAB *UQŪD AL-LUJAYN* SEBAGAI BEKAL
RUMAH TANGGA SAKINAH PERSPEKTIF TIPOLOGI PEMIKIRAN
ISLAM**

**A. Analisis Konstruksi Pemikiran Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo
Terhadap Relevansi Isi Kitab *Uqūd al-Lujayn* Sebagai Bekal Rumah
Tangga Sakinah Di Masa Sekarang**

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis terhadap pendapat Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo, peneliti menemukan dua pendapat yang bisa peneliti gunakan sebagai tolak ukur untuk memandangi korelevansi isi kitab *Uqūd al-Lujayn* sebagai bekal rumah tangga sakinah untuk generasi sekarang dan yang akan datang, yakni pendapat yang mengatakan bahwa isi dari kitab ini Sebagian besar masih sangat relevan dan pendapat yang mengatakan bahwa sebagian besar dari isi kitab ini kurang relevan pada masa sekarang, namun tidak mengurangi eksistensi kitab ini sebagai pedoman praktis pra nikah yang bisa untuk di kaji atau sekedar hanya untuk pengetahuan.

Pertama, adalah pendapat yang mengatakan bahwa Sebagian besar bahkan seluruh isi dari kitab *Uqūd al-Lujayn* ini masih relevan pada masa sekarang. Pendapat tersebut sesuai dengan data hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari proses wawancara, yakni menurut Dr. H. Moh. Nurul Huda, M.

Pd, Drs. KH. M. Muhsin. M.H, KH. Yasin Ashari, Kyai Nugroho Noto Diharjo, M.E., dan Kyai Muslim. Dari berbagai narasumber tersebut menyatakan bahwa isi Kitab *Uqūd al-Lujayn* ini adalah kitab yang bisa di jadikan sebagai pedoman praktis serta rambu-rambu didalam membentuk keluarga Sakinah. Pendapat yang pertama ini menjelaskan bahwa sebagian besar dari isi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini masih sangat relevan pada masa sekarang, namun didalam memahami serta mempraktekkan atau merelevansikan isi dari kitab *Uqūd al-Lujayn* ini perlu adanya dampingan, sehingga tidak hanya memahami kitab secara tekstual melainkan juga dengan cara konstektual.

Kedua, adalah pendapat yang menyatakan bahwa sebagian besar isi dari kitab *Uqūd al-Lujayn* ini kurang relevan pada masa sekarang, namun tidak mengurangi eksistensi dari kitab ini untuk dijadikan rujukan sebagai pengetahuan pra nikah untuk generasi sekarang. Pendapat tersebut muncul dari beliau Dr. Iswahyudi, S. Ag., M. Ag, yang menyatakan bahwa:

“Kitab *Uqūd al-Lujayn* Ini banyak publikasi dari kitab Ihya`Ullumuddin. Sebagai contoh mengenai definisi nikah, mahar nikah, dsb. Beliau berpendapat bahwa sebagian dari kitab ini bisa di relevansikan, namun Sebagian besar lainnya tidak bisa. Sulit di terapkan, karena banyak keterangan yang seakan-akan oleh ulama kontemporer dianggap sudah tidak relevan karena terkesan bias gender. Namun di dalam mengkaji kitab ini kita harus berpegang pada prinsip: “*Ma Akram al Nisa Illa Karim wa Ma Ahanahunna Illa Laim*” (Tidaklah menghormati perempuan kecuali laki-laki yang terhormat dan tidak merendahkan mereka kecuali laki-laki yang berhati rendah).”³⁵

³⁵ Iswahyudi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 April 2024.

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa beliau Dr. Iswahyudi, S. Ag., M. Ag berpendapat bahwa kitab *Uqūd al-Lujayn* ini bentuk publikasi dari kitab *Ihya` 'Ulum al-Din*. Namun, menurut Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa keterangan dalam kitab *Uqūd al-Lujayn* ini terlalu bias gender bahkan ada beberapa hadist yang *dhoif* di dalamnya, sehingga kurang relevan apabila di terapkan pada masa sekarang.

Sebagaimana penjelasan di atas maka, menurut narasumber yang peneliti wawancarai semuanya berpendapat bahwa merelevansikan isi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini adalah sebuah bentuk *maṣlaḥah mu`tabarah*. Namun sebaiknya di dalam merelevansikan kitab ini mempertimbangkan pendapat dari Sebagian narasumber, yakni menurut Drs. KH. M. Muhsin. M.H, Kyai Muslim, S. Pd.i, Dr. Iswahyudi, S. Ag., M. Ag, dan Kyai Nugroho Noto Diharjo yang menjelaskan bahwa :

Menurut beliau Kitab *Uqūd al-Lujayn* ini paling tidak ada 4 konsep, yakni:

1. Ayat Al Qur`an: termasuk *maṣlaḥah mu`tabarah* karena jelas dari nas.
2. Hadist-hadist Shahih: termasuk *maṣlaḥah mu`tabarah* karena jelas dari Riwayat yang jelas.
3. Pemahaman Al Qur`an dan Hadist: termasuk *maṣlaḥah mu`tabarah* karena dasarnya juga jelas.
4. Pendapat pribadi *mushanif*: beliau me njelaskan bahwa adakalanya *maṣlaḥah nursalah* jika sesuai dengan nas dan prinsip-prinsip Syariah, dan

adakalanya termasuk *maṣlahah mulghoh* jika bertentangan dengan nas dan prinsip-prinsip Syariah. Beliau menjelaskan bahwa:

“kita tidak bisa menjustifikasi konsep yang utuh dengan kekurangan Sebagian yang kecil, tidak bisa mengatakan kitab ini sudah tidak relevan, yang artinya kita harus mempresentase bagian mana yang sudah tidak sesuai, bagian mana yang masih sesuai.”³⁶

Dari data yang peneliti peroleh tersebut maka setidaknya ada tiga model pemikiran tentang pembaruan fikih pada kalangan tokoh Agama Kabupaten Ponorogo yang berhubungan dengan adaptasi dengan sosial budaya dan adat, terutama yang berhubungan dengan pembentukan keluarga Sakinah melalui relevansi isi kitab *uqūd al Lujayn. Pertama*, pemikiran fikih Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang telah dilakukan oleh para tokoh, akademisi yang pernah memunculkan gagasan tentang pemahaman terdapat relevansi isi kitab *uqūd al Lujayn* sebagaimana di sampaikan oleh Drs. KH. M. Muhsin, M.H., KH. M. Yasin Ashari, Dr. Iswahyudi, S. Ag. M. Ag., dan Kyai Muslim, S.Pd.i. *Kedua*, Pemikiran tentang relevansi isi kitab *uqūd al Lujayn* juga tidak dapat dilepaskan dari dealitika proses metodologi hukum Islam yang tidak hanya sekedar ajaran atau dogma proses metodologi hukum Islam, tetapi metodologi hukum Islam harus diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks, ruang dan waktu dalam sepanjang zaman. Prinsip *li kulli makan wa zaman* (prinsip penerapan hukum sesuai zaman dan tempat), merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah) dalam mencapai

³⁶ KH. M. Muhsin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2024

kemaslahatan ummat sebagaimana disampaikan oleh DR. H. M. Nurul Huda, M.Pd , Drs. KH. M. Muhsin, M.H., KH. M. Yasin Ashari, Dr. Iswahyudi, S. Ag. M. Ag., Kyai Nugroho Noto Diharjo, M.E. dan kyai Muslim, S.Pd.i . *Ketiga*, originalitas pemikiran tokoh agama kabupaten Ponorogo dengan menggunakan ilmu bantu lain, sebagai kerangka metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang khas karakter budaya dan adat Indonesia.

Pembahasan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari kajian teori sistem yang menggunakan pendekatan filsafat ilmu. Filsafat ilmu sebagai cabang filsafat menempatkan objek sarannya ilmu (pengetahuan). Sebagaimana data pada hasil wawancara di atas, maka dalam bidang filsafat sebagai keseluruhan, ruang lingkup filsafat ilmu pada dasarnya meliputi dua pokok bahasan: Pertama, membahas “*sifat pengetahuan ilmiah*” yang memiliki kaitan erat dengan filsafat pengetahuan atau epistemologi, yang memiliki syarat-syarat dan bentuk-bentuk pengetahuan. Kedua, membahas “*cara-cara mengusahakan pengetahuan ilmiah*”, yang memiliki kaitan erat dengan logika atau metodologi.

Hukum Islam dalam konteks keindonesiaan merupakan aplikasi fikih yang sejalan dengan karakter Indonesia, budaya, adat istiadat lokal Indonesia, dan bersih dari kebudayaan Arab. Sebagimana pendapat dari berbagai narasumber yang kami peroleh, maka pembahasan ini perlu didekatkan dengan konteks keilmuan kontemporer dengan melakukan integrasi-interkoneksi, sehingga ditemukan teori kebenaran dalam

menemukan hukum Islam, dalam hal ini adalah merelevansikan isi kitab *uqūd al lujayn* pada masa sekarang. Fikih sebagai ilmu, dan aplikasinya melalui konsep *shalihun li kulli zaman wa makan* tidak dapat dilepaskan dalam konteks sosial budaya tertentu dan mengandung nilai-nilai universal yang akan selalu relevan untuk setiap zaman dan tempat sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* dan sekaligus sebagai filsafat hukum Islam dengan pendekatan sistem (*maqashid based-ijtihad*).

Dari data di atas bisa kita pahami bahwa, konstruksi pemikiran tokoh agama Kabupaten Ponorogo didalam memahami serta merelevansikan kitab *uqūd al lujayn* pada konteks zaman sekarang adalah setidaknya tiga model kongsruksi berpikir. *Pertama*, pemikiran fikih Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang telah dilakukan oleh para tokoh, akademisi yang pernah memunculkan gagasan tentang pemahaman terdapat relevansi isi kitab *uqūd al Lujayn*. *Kedua*, Pemikiran tentang relevansi isi kitab *uqūd al Lujayn* juga tidak dapat dilepaskan dari dealitika proses metodologi hukum Islam yang tidak hanya sekedar ajaran atau dogma proses metodologi hukum Islam, tetapi metodologi hukum Islam harus diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks, ruang dan waktu dalam sepanjang zaman. Prinsip *li kulli makan wa zaman* (prinsip penerapan hukum sesuai zaman dan tempat), merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah) dalam mencapai kemaslahatan ummat. *Ketiga*, originalitas pemikiran tokoh agama kabupaten Ponorogo

dengan menggunakan ilmu bantu lain, sebagai kerangka metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang khas karakter budaya dan adat Indonesia.

B. Tipologi Pemikiran Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo Terhadap relevansi isi Kitab *Uqūd al-Lujayn*

Dr. H. M. Nurul Huda, M. Pd. Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Modernis. Karena beliau lebih menonjolkan wawasan kependidikan Islam yang bebas modifikatif, progresif dan dinamis dalam menghadapi dan merespon tuntutan dan kebutuhan dari lingkungannya, dalam arti bagaimana pendidikan Islam mampu menyiapkan peserta didik yang mampu melakukan rekonstruksi pengalaman yang terus menerus, agar dapat berbuat sesuatu yang inteligen dan mampu melakukan penyesuaian kembali sesuai tuntutan dan kebutuhan lingkungan pada masa sekarang.

Beliau mengatakan bagaimana merevansikan kitab ini pada masa yang akan datang, akan lebih menarik dengan mengemas inti sari dari kitab ini, melalui konten-konten kreatif yang bersifat episode atau berkelanjutan, sehingga bisa menarik minat masyarakat dalam memahami serta merelevansikan kitab ini, sehingga tidak hanya bisa di pahami oleh kalangan pesantren saja.

Drs. H. M. Muhsin, M.H. Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Perennial-Esensialis kontekstual-falsifikasi (*Neo-Modernis*). Karena beliau menjawab persoalan kali ini dengan lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada.

Beliau mengatakan bahwa didalam memahami kitab ini, tidak bisa hanya secara tekstual saja, melainkan dengan memahami dari sudut pandang kontekstual juga. Kitab ini bisa direlevansikan sesuai dengan perkembangan pemahaman ilmu fikih yang berjalan seiring perkembangan zaman. Kitab ini adalah satu konsep utuh besar mengenai bentuk keluarga ideal yang didalamnya setidaknya memuat 4 konsep yaitu Ayat Al Qur'an, Hadist-hadist Shahih, Pemahaman Al Qur'an dan Hadist, dan Pendapat pribadi mushanif. Sehingga didalam memahaminya juga perlu dampingan dari ahli. Beliau juga mengatakan bahwa kitab ini harus tetap di kaji agar kita memahami konteks perkembangan zaman serta konteks perkembangan pemahaman fikih.

Dr. Iswahyudi, S.Ag. M.Ag. Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa

beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Perennial-Esensialis kontekstual-falsifikasi (*Neo-Modernis*). Karena beliau menjawab persoalan kali ini dengan lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada.

Beliau mengatakan bahwa dalam merelevansikan kitab ini perlu dengan memahami segi konteks perkembangan zaman, karena secara tekstual seakan isi dalam kitab ini menyatakan bahwa Wanita adalah *inferior*. Karena dulu islam hadir pada masa patriarki, sehingga islam mengangkat derajat Wanita pada masa tersebut hingga sekarang. Maka dair itu beliau mengatalan bahwa didalam memahami dan merelevansikan isi kitab kini harus dengan memerinci isinya serta melalui pemahaman dari ahli, agar tidak tercipta masyarakat yang bias gende sebagaimana tekstual dari kitab ini.

KH. M. Yasin Ashari Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Perennial-Esensialis kontekstual-falsifikasi (*Neo-Modernis*). Karena beliau menjawab persoalan kali ini dengan lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji

falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada.

Beliau mengatakan bahwa melihat perkembangan zaman sekarang ini, juga melihat tingkat perceraian sekarang ini. Maka, kitab ini adalah salah pegangan yang bisa di gunakan sebagai rambu-rambu di dalam membentuk rumah tangga yang Sakinah. Meskipun ada Sebagian keterangan yang bertentangan dengan hati Nurani, namun lebih dari Sebagian besar dalam kitab ini sangat relevan di dalam membentuk rumah tangga Sakinah, dengan catatan menerapkan isi dari kitab ini dengan mempertimbangkan perkembangan pemahaman fikih. Beliau mengatakan bahwa tidak bisa mengatakan kitab ini kurang relevan bahwa tidak relevan, karena derajat kitab tidak setara dengan perngarang kitab ini, bahwa orang-orang yang dinukil di dalam kitab ini.

Kyai Nugroho Noto Diharjo, M.E. Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uqūd al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Perennial-Esensialis kontekstual-falsifikasi (*Neo-Modernis*). Karena beliau menjawab persoalan kali ini dengan lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa

sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada.

Beliau berpendapat bahwa kitab *Uquud Al Lujayn* ini masih relevan apabila di terapkan pada masa sekarang, namun sebagaimana perkembangan dalam pemahaman ilmu fikih, maka didalam memahami kitab ini juga perlu di sesuaikan dengan konteks zaman sekarang didalam merelevansikannya.

Kyai Muslim S.Pi. Sebagaimana data hasil penelitian melalui proses wawancara dengan beliau, maka dapat peneliti temukan bahwa beliau di dalam menjawab persoalan relevansi kitab *Uquud al-Lujayn* ini, memiliki corak tipologi Perennial-Esensialis kontekstual-falsifikasi (*Neo-Modernis*). Karena beliau menjawab persoalan kali ini dengan lebih mengambil jalan tengah antara kembali ke masa lalu dengan jalan melakukan kontekstualisasi serta uji falsifikasi dan mengembangkan wawasan-wawasan kependidikan Islam masa sekarang yang selaras dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan yang ada, wawasan kependidikan Islam yang concern terhadap kesinambungan pemikiran pendidikan Islam dalam merespon tuntutan perkembangan iptek dan perubahan sosial yang ada.

Mengenai kewajiban istri, menurut beliau harus di sesuaikan lagi dengan perkembangan zaman atau kondisi sekarang ini. Dalam kitab ini di jelaskan bahwa seorang istri sepenuhnya harus tunduk kepada suami dari segi apapun, namun apabila di benturkan dengan konteks zaman sekarang, banyak

keadaan yang memaksa istri untuk menjadi kepala keluarga. Sebagai salah satu contoh pada saat ini seorang istri banyak yang menyanggah status sebagai kepala keluarga karena memang kondisi yang memaksa hal tersebut. Narasumber dalam menyikapi hal ini berpendapat bahwa, bukannya kitab ini sudah tidak relevan, namun hanya perlu menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini. Semisal kasus di atas, sikap yang harus di ambil adalah asalkan suami ridho hal tersebut tidak apa apa.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan penelaahan tentang pandangan Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo mengenai relevansi isi kita *Uqūd al-Lujayn* pada masa sekarang di tinjau dari perspektif tipologi pemikiran islam. Berdasarkan rumusan masalah dalam skripsi ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo berpandangan bahwa kitab *Uqūd al-Lujayn* saat ini masih relevan sebagai bekal untuk untuk membangun keharmonisan keluarga. konstruksi pemikiran tokoh agama Kabupaten Ponorogo didalam memahami serta merelevansikan kitab *uqūd al Lujayn* pada konteks zaman sekarang adalah setidaknya tiga model kongsruksi berpikir. *Pertama*, pemikiran fikih Tokoh Agama Kabupaten Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari pemikiran yang telah dilakukan oleh para tokoh, akademisi yang pernah memunculkan gagasan tentang pemahaman terdapat relevani isi kitab *uqūd al Lujayn*. *Kedua*, Pemikiran tentang relevani isi kitab *uqūd al Lujayn* juga tidak dapat dilepaskan dari dealitika proses metodologi hukum Islam yang tidak hanya sekedar ajaran atau dogma proses metodologi hukum Islam, tetapi metodologi hukum Islam harus diterapkan dan diaplikasikan dalam konteks, ruang dan waktu dalam sepanjang zaman. Prinsip *li kulli makan wa zaman* (prinsip penerapan

hukum sesuai zaman dan tempat), merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam pelaksanaan *maqashid syari'ah* (tujuan syari'ah) dalam mencapai kemaslahatan ummat. *Ketiga*, originalitas pemikiran tokoh agama kabupaten Ponorogo dengan menggunakan ilmu bantu lain, sebagai kerangka metodologi yang digunakan sehingga menghasilkan temuan-temuan baru yang khas karakter budaya dan adat Indonesia.

2. Tipologi pemikiran tokoh agama Kabupaten Ponorogo dalam menghadapi persoalan relevansi isi kitab *uqūd al lujayn* sebagai bekal rumah tangga Sakinah pada masa sekarang adalah *modernis* dan *neo-modernis*.

B. Saran

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan yang peneliti jelaskan diatas, peneliti mengakui bahwa adanya kendala dalam penulisan skripsi ini yaitu minimnya pengetahuan dalam memahami kasus ini. Selain itu kurangnya sebuah informasi yang mana didalam pengamalan bekal ilmu pra nikah yang banyak sekali perbedaan keadaan setiap rumah tangga. Oleh karena itu penulis akan memberikan saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para peneliti yang akan meneliti hukum islam dalam ranah keluarga di dalam masyarakat untuk mempertimbangkan referensi dilapangan serta literatur-literatur islam tentang peristiwa didalam rumah tangga sebelum menentukan objek penelitian, bila kan melakukan penelitian yang serupa. Agar memudahkan peneliti saat melakukan penelitian.

2. Bagi para pengkaji untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang sudah menikah, apakah sebab tidak bisanya mempraktekkan meteri-meteri di kitab *Uqūd al lujayn* dan apa saja hal-hal yang sulit untuk menerapkan bekal itu. Dan bagi para pengkaji untuk terus senantiasa selalu belajar dalam hal apapun begitu juga dalam hal sebuah pernikahan walaupun hal itu belum mempraktekkanya. Sebagai bekal untuk menghindari faktor-faktor yang menyebabkan sebuah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

- A'yunina Mahanani. 2017. *"Pandangan Masyarakat Tentang Parameter Kedewasaan Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Masalah Al-Mursalah."* Jakarta.
- Ag AB. *Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an*. CV, Bintang Terang. Bnadung.
- Anshori M. 2016. *Implementasi Pendidikan Influentif Terhadap Anak Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Terang. Jakarta.
- Ariesti Hadi Sutopo dan Adrinus Arief. 2007. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- As'ad A. 1982. *Terjemah Nashaihul 'Ibad (Nasehat Penghuni Dunia)*. Yogyakarta.
- Ashari Y. 2024. *Hasil Wawancara*.
- Asmawi. 2013. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Asmawi A. 2014. *Konseptualisasi Teori Masalah. SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*. 1(2).doi:10.15408/sjsbs.v1i2.1548.
- Badruddin A. 2008. *Sanggar Nawawi Al-Bantani Sebuah Upaya Membangkitkan Turats Di Bumi Nusantara*. TC Mentari. Solo.
- Citra Umbara. 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: TC Kumbara.
- Diharjo NN. 2024. *Hasil Wawancara*.
- Dosen SA, Program T, Ahwal Al-Syakhshiyah S, Darul S, Kandangan U. Sahibul Ardi, *Konsep Masalah Dalam Perspektif Ushuliyin*. Jakarta.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah. 2010. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta.
- Febrianto A. 2017. *Relasi Ideal Suami-Istri dalam Islam (Kritik KH. Husein Muhammad terhadap Kitab Uqud Al-Lujain)*. *Skripsi IAIN Jember*.(September).
- Hasdiana U. 2018. *Konstruksi pemikiran fikih indonesia. Anal. Biochem*.

11(1):Jakarta.

Huda N. 2024. *Hasil Wawancara*.

Iswahyudi. 2024. *Hasil Wawancara*.

Kemenag. *Al-Quran Terjemahan*. Cetakan tahun 2017.

Klalil RH. 2011. *Tarikh Tasyri'*. TC Kumbara. Bandung.

Kuntitis. 2012. *Modul Keluarga Sakinah Persepektif Kesetaraan*. CV. Bulan Terang. Bogor.

M. Nur Khotibul Umam. 2021. *Pro Kontra Kitab 'Uqud Al-Lujjain Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani Menurut Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) Dan Forum Kajian Islam Tradisional (FKIT)*. *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*. 1(1):25–35. doi:10.55120/qadlaya.v1i1.405.

M Djunaidi dan Fauzan al Mashur. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Al Ruzz Media.

Muhammad Zuhail. 2002. *Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini*. Jakarta.
Muhammad Amin Suma. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga Tala'ah Kitab Uqudulujain Fi Bayani Huquq Az-Zaujain Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani*. TC Sinar lentera. Yogyakarta.

Muhsin M. 2024. *Hasil Wawancara*.

Mukti PW. 2022. *Tipologi Keberagaman Masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fenomenologi)*. Magetan.

Muslim. 2024. *Hasil Wawancara*.

Nasution K. 2005. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia Dan Tazaffa.

Nata A. 2001. *Peta keragaman Pemikiran Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Nurhayati. 2012. *"Konsep Keluarga Sakinah KH Abdullah Gymnastiar : Studi Tokoh Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung*.

Pasaribu M. 2014 *"Maslahat dan Dasar Perkembangannya sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam."* Bogor.

Patriarki KS, Chabibi M, Pesantren I, Abdul KH. 2021. *Ulama Perempuan*

Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. 4668(1). Jakarta.

Purwowijoyo. *Babad Ponorogo.* Di dalam: *Jilid 1.*

Rofiq AC. 2020. *Histografi Lokal Babad Ponorogo dan Kepahlawanan Masyarakat Ponorogo.* Ponorogo.

Romli S.A. 1999. *Muqaranah Mazahib Fi al Usul.* Jakarta: Gaya Media Utama.

Setya yuwana sudikun. 2013. *POLA DAKWAH ISLAM DI PONOROGO.* :1. Ponorogo.

Setyawati. 2023. “*Persepsi Mahasiswa Tentang Kewajiban Suami Dalam Rumah Tangga Menurut Islam*”. Fundus STIKes Yarsi Mataram.

Siti Lutfatus Sangadah. 2019. “*Pembentukan Keluarga Sakinah Melalui Pembelajaran Kitab Al-Mar’ah As-Sholikhah.*” Skripsi IAIN Ponorogo.

Sudikun SY. 2013. ‘*Pola Dakwah Islam Di Ponorogo.*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Yogyakarta.

Suryadilaga M al-fatih. 2003. *Memilih Jodoh, Dalam Marhumah Dan al-Fatih Suryadilaga(Ed), Membina Keluarga Mawadah Warahmah Dalam Bingkai Sunnah Nabi.* PSW IAIN dan f.f.

Suwarjin. 2012. *Ushul Fiqh.* City, editor. Yogyakarta.

Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi. 2000. *Uqud Al-Lujayn Fi Bayani Huquq Az-Zawjayn.*

Toebari. 1996a. ‘*Hari Jadi Kabupaten Ponorogo.*’

Wikipedia. 2024. *10 Maret 2024.*

Zaydan AK. 2009. *Usul Fiqh.* Surabaya: Arkola.